

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Raya Raci Km. 9 Pasuruan - Bangil, Jawa Timur Telp. (0343) 748368 - Fax. (0343) 748367 e-mail : dpkpkabpas@gmail.com Kode Pos 67153

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN NOMOR: 060/85/424.075/2022

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang

:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan standar operasional prosedur penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

- 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
- 8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka

Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan Nomor 060/52.1/ 424.075/2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak

KAB

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SUR

berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 20-1-2022

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Ir. TRIJONO ISDIJANTO

Pembina Utama Muda NIP:196004301989101001

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

- 2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
- Setda 3. Kabag Organisasi Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NOMOR : 060/85/424.075/2022

TANGGAL : 20 - 1- 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PASURUAN

- SOP Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 1.
- 2. SOP Peningkatan kualitas Permukiman Kumuh
- SOP Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3.
- 4. SOP Peningkatan Jalan Lingkungan
- 5. SOP Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan.
- 6. SOP Penyerahan Aset Bangunan dan Lingkungan Permukiman
- 7. SOP Proses Keuangan/Gaji
- SOP Penyusunan Renja 8.
- SOP Penetapan Lokasi Tanah 9.